



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 135 TAHUN 2011

TENTANG

### PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;







8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan besaran honorarium kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 3/5/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 11
Kabag Pemerintahan	 5-11
Kabag. Hukum & Orgs	 5-11

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 30 Mei 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**





**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 135 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 Mei 2011

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PELINDUNG/PENASEHAT	800.000
2	SEKRETARIS DAERAH	K E T U A	420.000
3	ASS. BID. PEM, EKO & KESRA	WAKIL KETUA	395.000
4	KABAG PEMERINTAHAN	SEKRETARIS	350.000
5	SUAIB SUUD, SIP	ANGGOTA	345.000
6	MISPAN DO LUTFI, SSTP	ANGGOTA	300.000
7	SAHLAN KAMAL, SE	ANGGOTA	300.000
8	ZAKARIA SIDIK	ANGGOTA	300.000
9	JUNUS DJINI	ANGGOTA	300.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 31/5/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 31/5/11
Kabag Pemerintahan	 19/5-11
Kabag. Hukum & Orgs	 19/5-11

Ditetapkan di : Jailolo  
 pada tanggal : 30 Mei 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**